

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT KOTA SATU PROPERTI Tbk

Direksi PT Kota Satu Properti Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal	: Senin, 14 Desember 2020
Tempat	: Sphere Ballroom – AllStay Hotel Jl. Veteran No. 51, Semarang
Waktu	: Pukul 11.00 WIB s/d Selesai

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Penambahan Modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal disetor melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No.14/POJK.04/2019”), termasuk penerbitan saham baru seri B dengan nominal Rp. 50,-.
2. Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD ini, termasuk tapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahan atau pembaharuannya, dan selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan :

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB (recording date).
3. Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya termasuk untuk mengeluarkan suara dalam Rapat dengan memberikan Surat Kuasa yang sah, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Komisaris, dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam RUPS, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
4. Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa dan memberikan suara secara elektronik dalam Rapat melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI. Surat kuasa secara elektronik (e-proxy) dapat diberikan oleh pemegang saham kepada penerima kuasa independen (yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora) atau penerima kuasa independen lainnya yang terdaftar dalam sistem eASY.KSEI yang terdapat pada situs web <https://akses.ksei.co.id>
5. Bahwa berdasarkan : (i) Peraturan Pemerintah no.21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Vidus (COVID-19) ; (ii) Peraturan Menteri Kesehatan no.9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, maka Perseroan sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk mengkuasakan kehadirannya melalui : Penerima Kuasa Independen dalam hal ini Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora yang beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, Telp (021) 29745222, ataupun pada Penerima Kuasa Independen melalui Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
6. Pemegang Saham yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, akan diberlakukan protokol Kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19, mengacu pada peraturan yang berlaku.
7. Surat Pernyataan Independen dan bahan-bahan Rapat dapat diakses melalui website Perseroan www.kotasatuproperti.com
8. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasa Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyertakan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya yang sah, baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Independen wajib menyertakan Surat Pernyataan Independen pada petugas pendaftaran. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya yang terakhir berikut susunan pengurus yang terakhir.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.